

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS STRUKTUR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022**

**ABSTRAK:** bahwa sehubungan dengan ditunjuknya Operator Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 16, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898)

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109);

Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;;

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2021

No.786);

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR  
NOMOR 5 TAHUN 2022 DIATUR TENTANG :**

Menetapkan Struktur Perubahan Atas Struktur Pengelolaan Pelayanan Informasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1 Halaman